

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dasar pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah di berikan wewenang dalam mengelola, membangun, dan mengembangkan potensi daerahnya masing- masing.

Otonomi daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan setiap daerah (Mahmudi, 2014). Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tegak lurusnya pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi daerah itu sendiri, dalam rangka membiayai terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah (Suparman et.al, 2019). Disamping itu, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk menggali dan mengelola berbagai potensi yang ada guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan berupaya menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengelola daerahnya (Dewantoro, 2022).

Pemerintah daerah dalam upaya mencapai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang efektif memerlukan sumber pendapatan daerah, salah satunya berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas atau badan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola pajak tersebut (Nurafifah & Irawan, 2020).

Kemandirian daerah salah satunya di pengaruhi oleh pajak daerah (Mardiasmo, 2013). Menurut Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau badan tanpa imbalan langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Resmi, 2014). Dengan kata lain, pajak daerah merupakan sumber pendapatan untuk membiayai program di tingkat daerah.

Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya berbasis industri, yang kontribusinya hampir mencapai 40%. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenprin) di Jawa Barat terdapat sekitar 24 kawasan industri. Sehingga Jawa Barat dikategorikan sebagai jantung industri nasional, karena Jawa Barat merupakan kontributor terbesar ketiga bagi Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022, Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonominya tinggi yaitu pertumbuhan kuartal IV sebesar 4,61 % dan secara tahunan tumbuh sebesar 5,45% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023)

Provinsi Jawa Barat mempunyai banyak potensi yang dimiliki, termasuk jumlah kabupaten/ kota yang memiliki banyak kawasan industri, destinasi wisata, hotel, dan pusat perbelanjaan yang menarik bagi para investor. Oleh karena itu, seharusnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami tren pertumbuhan.

Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, potensi dan sumber daya yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Berikut ini adalah sumber pendapatan Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2022.

Tabel 1. 1 Sumber Pendapatan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain – Lain Pendapatan daerah yang Sah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp).
2020	314.307.017.302	1.083.301.230.424	70.311.500.000	1.760.907.421.696
2021	445.335.320.092	1.104.930.686.450	70.197.955.000	2.031.399.322.745
2022	341.362.213.700	1.036.787.557.009	85.905.872.252	1.902.443.766.698

Sumber : LRA Kota Tasikmalaya 2020 – 2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan Kota Tasikmalaya bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa sumber pendapatan tertinggi Kota Tasikmalaya bersumber dari dana perimbangan. Dominannya pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menggali sumber penerimaan PAD dinilai masih belum optimal, sehingga belum mampu untuk dapat membiayai seluruh kegiatan dan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas daerahnya masing-masing, yaitu dalam hal menggali dan mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini perlu dilaksanakan, karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan kontributor terbesar dalam memenuhi sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintah daerah. Dengan adanya pemindahan kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahannya (Rahmawati et.al, 2022).

Berikut ini tabel mengenai rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi PAD Kota Tasikmalaya Tahun 2020 -2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	298.366.800.979	314.312.317.302	105,34
2	2021	450.811.458.802	445.325.001.981	98,78
3	2022	377.696.438.409	341.362.213.700	90,38

Sumber : LRA Pendapatan Tahun 2020 – 2022 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (data diolah oleh peneliti, 2023)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah Kota Tasikmalaya belum optimal, karena dari periode tiga tahun di atas target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi naik turun. Sehingga mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang naik turun pula. Terlihat pada tahun 2022 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun sebelumnya, pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Tasikmalaya sebesar 445.325.001.981 atau sebesar 98% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar 341.362.213.700 atau 90,38%.

Hal ini bertentangan dengan tujuan diadakannya otonomi daerah yang mana seharusnya dapat mendorong agar Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu untuk mengoptimalkan seluruh sumber pendapatannya guna membiayai seluruh kegiatan dan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini data sumber – sumber Pendapatan Asli daerah di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020- 2022.

Tabel 1. 3 Sumber PAD Kota Tasikmalaya Tahun 2020- 2022

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Rp)
2020	122.595.847.691	10.008.826.528	6.458.363.839	175.249.279.244
2021	139.830.453.627	9.302.738.040	6.221.179.774	289.970.630.540
2022	159.043.569.254	11.877.941.377	6.867.125.110	163.573.577.959

Sumber : LRA Pendapatan Tahun 2020 – 2022 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berpengaruh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya. Hal ini dibuktikan dari pendapatan pajak daerah yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel berikut menunjukkan informasi lebih lanjut mengenai target dari realisasi pajak daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2022.

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2020	109.000.000.000	122.595.847.691	112,47
2021	134.827.075.623	139.830.453.627	103,71
2022	168.313.162.072	159.043.569.254	94,49

Sumber : LRA Pendapatan Tahun 2020- 2022 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (data diolah oleh peneliti, 2023)

Penerimaan pajak daerah meningkat setiap tahun, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1.4. Namun, penerimaan pajak daerah telah menurun untuk mencapai targetnya, yaitu tidak mencapai 100% pada tahun 2022 tetapi hanya 94,49 %.

Menurut data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah tahun 2022, pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya ada sepuluh (10) jenis pajak daerah, yaitu meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Banyaknya destinasi wisata yang ada di Kota Tasikmalaya, kemudian didukung oleh hotel dan restoran mengakibatkan banyaknya bangunan yang baru dibangun. Oleh karena itu, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan meningkat di Kota Tasikmalaya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, pengertian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sedangkan menurut (Neneng, 2015) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ialah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan yang mempunyai manfaat atas bangunan tersebut.

Berikut ini data mengenai target dan realisasi Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kota Tasikmalaya tahun 2020-2022.

Tabel 1. 5 Rekapitulasi PBB -P2 Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	26.053.000.000	28.344.833.900	108,8
2	2021	36.718.425.623	36.718.425.623	85,37
3	2022	36.718.425.623	31.700.711.353	80,28

Sumber : LRA Pendapatan Tahun 2020 – 2022 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (data diolah oleh peneliti, 2023)

Menurut data tabel 1.5 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak mencapai target 100% pada tahun 2021 dan 2022. Realisasinya pada tahun 2021 hanya mencapai 85,37 %, dan pada tahun 2022 hanya mencapai 80,28%.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak dan piutang pajak yang belum dibayar. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa realisasi pajak PBB-P2 pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak mencapai target 100%. Pada tahun 2021, hanya dapat mencapai 85,37 % dari target, dan pada tahun 2022, hanya dapat mencapai 80,28% dari target.

Dari uraian yang telah dipaparkan, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam hal keuangan lebih bergantung kepada pemerintah pusat, ditunjukkan dengan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2022 hanya mencapai 90,38%. Selain itu, kontribusi pajak daerah yang rendah juga menyebabkan PAD rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, seperti yang tampak pada tahun terakhir penerimaan pajak daerah tidak memenuhi target 100%, yaitu hanya 94,49% pada tahun 2022. Selain itu, banyak tunggakan pajak hingga piutang pajak tidak tertagih, seperti yang tampak dari realisasi pajak PBB-P2 selama dua tahun tidak memenuhi target 100%. Pada tahun 2021 hanya mencapai 85,37 % dari target, dan pada tahun 2022 hanya mencapai 80,28% dari target.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dari segi keuangan masih bergantung pada dana perimbangan, dibuktikan dengan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2022 hanya mencapai 90,38%.

2. Banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban bayar pajak, mengakibatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD rendah. Seperti yang terlihat pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah hanya mencapai 94,49% dari target 100 %.
3. Realisasi pajak PBB-P2 selama dua tahun tidak mencapai target 100%, pada tahun 2021 mencapai 85,37% dan pada tahun 2022 hanya mencapai 80,28%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak tunggakan pajak hingga piutang pajak tidak tertagih.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kepastian (*certainty*) penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya?
2. Seberapa besar pengaruh kemudahan / kenyamanan (*convenience*) dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya ?
3. Seberapa besar pengaruh efisiensi (*efficiency*) dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya ?
4. Seberapa besar pengaruh kepastian (*certainty*), kemudahan / kenyamanan (*convenience*), dan efisiensi (*efficiency*) penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepastian (*certainty*) penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan/ kenyamanan (*convenience*) dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efisiensi (*efficiency*) dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh kepastian (*certainty*), kemudahan / kenyamanan (*convenience*), dan efisiensi (*efficiency*) penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang Administrasi Publik dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang bisa diterapkan di Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam kajian administrasi publik khususnya dalam ilmu pajak.
- 2) Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna tercapainya sarjana administrasi Publik program studi Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Instansi

- 1) Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tentang pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi pembangunan suatu daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan ide- ide dan konsep baru tentang pemungutan pajak daerah serta menyelesaikan masalah terkait kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan mekanisme penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Kemandirian daerah dalam berotonomi dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membangun wilayahnya. Apabila keuangan daerah sudah mampu untuk membiayai daerahnya, maka daerah tersebut sudah mampu untuk berotonomi.

Menurut Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau badan tanpa imbalan langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Resmi, 2014). Dengan demikian, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai program di tingkat daerah.

Penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target di Kota Tasikmalaya salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sedangkan menurut (Neneng, 2015) pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang ditentukan oleh besar atau kecilnya keadaan bumi/tanah/ dan atau bangunan. Jadi dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ialah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan yang mempunyai manfaat atas bangunan tersebut.

Menurut (Rosdiana et.al, 2012) terdapat beberapa unsur penting dalam administrasi perpajakan (*ease administration*) yang perlu di pahami. Berikut ini adalah unsur- unsurnya:

- a. Kepastian (*Certainty*)
Kepastian (*Certainty*) adalah menjamin bahwa harus adanya aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh wajib pajak serta pemerintah dalam pelaksanaannya. Kepastian disini mencakup beberapa hal, seperti siapa yang menjadi subjek pajak, siapa yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi wajib pajak, berapa jumlah pajak yang harus di bayar, bagaimana jumlah pajak terutang harus di bayar, dan bagaimana sanksi bagi pelanggar pajak.
- b. Kemudahan (*Convenience*)
Dimensi ini menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan atau memudahkan wajib pajak. Selain itu, mengacu pada kemudahan pemahaman pelaksanaan aturan perpajakan agar tidak membebani wajib pajak dan administrasi pemerintah.
- c. Efisiensi (*Efficiency*)
Dimensi ini menyatakan bahwa dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien apabila biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas daerahnya masing-masing, yaitu dalam hal menggali dan mengelola potensi pendapatan asli daerah. Hal ini perlu dilaksanakan, karena penerimaan pendapatan asli daerah merupakan kontributor terbesar dalam memenuhi sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut (Halim, 2007) adalah pemasukan yang diterima dari berbagai sumber yang ada di daerahnya sendiri. Pendapatan ini dikumpulkan melalui Peraturan daerah yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan didistribusikan ke seluruh daerah.

Menurut (Taruna, 2000) memaksimalkan penerimaan dari Pendapatan asli daerah diartikan sebagai peningkatan penerimaan dari semua sumber PAD sehingga perolehannya mendekati atau sebanding dengan potensi perolehannya. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Cara Intensifikasi

Intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada, atau dapat dikatakan sebagai optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. Dalam upaya intensifikasi ini, ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek kelembagaan/ organisasi, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia.

2. Cara Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memperluas basis pendapatan, atau dapat dikatakan kegiatan optimalisasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini terdapat tiga upaya yaitu menciptakan sumber – sumber pajak daerah dan subjek pajak baru, kemudian membuat kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, selain itu, yaitu melalui pendataan ulang dan atau pendataan baru agar penerimaan dapat bertambah.

Dengan mengambil pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi secara seimbang, pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan menyokong pembangunan daerah secara efektif.

Berikut ini adalah kerangka berpikir yang dirancang untuk memahami pengaruh variabel independen, yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Bagan berikut ini mengilustrasikan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran